

**FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) SEBAGAI SALAH SATU PENILAIAN
KESEHATAN BANK UMUM SYARIAH
(Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang)**

Didin Rasyidin Wahyu

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak. *Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus Pada Bank BJB Syariah Cabang Serang).* Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Antonio dan Perwataatmadja membedakan dua pengertian, yaitu bank syariah dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan syariat dan tata cara Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan hadits. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana persentase dan bagaimana perhitungan Financing to Deposit Ratio Bank Jawa Barat Syariah pada akhir 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pembiayaan to Deposit Ratio (FDR) di Bank BJB Syariah adalah 104,28%. Ini berarti bahwa kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan manajemen risiko likuiditas lemah berada di peringkat keempat.

Kata Kunci: Financing to Deposit Ratio, Kesehatan Bank.

Abstract. *Study on Assessment the Commercial Islamic Bank by Financing to Deposit Ratio (FDR) at BJB Syariah Serang.* Islamic bank is a bank that operates without relying on interest. Islamic banks can also be interpreted as financial institutions/ banks operations and products are developed based on the Quran and Hadith. Antonio and Perwataatmadja distinguish two senses, namely the Islamic banks and banks operating with Islamic Shari'a principles. Islamic Bank is a bank that operates with Islamic Shari'a and an ordinance operating refers to the provisions of the Qur'an and hadith. The purpose of this study is to determine how percentage and how does the calculation of Financing to Deposit Ratio of Bank Jawa Barat Syariah at the end of 2013. The method used in this research is descriptive qualitative method. Qualitative research method is a method to investigate an object that can not be measured by numbers or other sizes that are exact. The conclusion of the study is the Financing to Deposit Ratio (FDR) at Bank BJB Syariah is 104.28%. This means that banks liquidity ability to anticipate the needs of liquidity and liquidity risk management is weak is ranked fourth composite

Keywords: Financing to Deposit Ratio.

Latar Belakang

Bank mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua perencanaan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter (Pemerintah) kepada masyarakat.

Berdasarkan fungsi bank tersebut, sifat bisnis bank berbeda dengan perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa lainnya. Sebagian besar aktiva bank adalah aktiva *likuid* dan tingkat perputaran aktiva dan pasivanya sangat tinggi. Bisnis perbankan merupakan usaha yang sangat mengandalkan kepercayaan, yaitu kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Sedikit saja ada isu berkaitan dengan kondisi bank yang tidak sehat, maka masyarakat akan berbondong-bondong menarik dananya dari bank, sehingga akan lebih memperburuk kondisi bank tersebut.

Dekade ini, Indonesia membiayai peluncuran sistem keuangan Islam dalam rangka untuk mengakomodasi orang-orang Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. (Wijaya 2008) menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam di Indonesia telah diperluas ke pasar modal, asuransi, hipotek, tabungan dan lembaga pinjaman, bank, dan lain-lain. Hal tersebut adalah untuk memperkaya sistem Islam atas sistem konvensional yang digunakan untuk membandingkan kinerja dan prospek masa depan khususnya. Pemerintah melakukan langkah strategis pengembangan perbankan Islam yang memberikan izin kepada bank-bank konvensional komersial untuk membuka cabang.

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Antonio 2001). Kebutuhan masyarakat telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah. Kegiatan operasional Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil.

Eksistensi Bank Syariah telah memberikan nafas baru bagi dunia bisnis dinegeri ini, terutama dunia perbankan. Walau masih tergolong baru didunia perbankan, namun Bank Syariah mampu maju dan berkembang ditengah persaingan yang pelik. Persaingan ini akan semakin ketat antara bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan statistic Bank Indonesia hingga agustus 2011 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) saat ini telah mencapai 11 bank. Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 23 unit. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Syariah (BPRS) telah mencapai 154 bank serta total jumlah kantor syariah sebanyak 1,877 kantor.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja keuangan bank. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan dari bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan perbankan dapat dikalkulasikan sejumlah rasio keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk memprediksi tingkat keuntungan, memprediksi masa depan, dan untuk mengantisipasi kondisi di masa depan.

Kondisi keuangan merupakan faktor penting yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu menjaga kelancaran operasi agar tidak terganggu. Salah satu cara mengetahui kondisi atau keadaan suatu perusahaan adalah dengan cara menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah diterapkan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka pemimpin perusahaan dapat mengetahui keadaan serta perkembangan finansial perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai waktu lampau dan diwaktu yang sedang berjalan. Selain itu dengan melakukan analisis keuangan di waktu lampau, dapat diketahui kelemahan-kelemahan perusahaan serta hasil-hasilnya yang dianggap cukup baik dan mengetahui tingkat kesehatan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen secara teratur merupakan salah satu faktor yang mencerminkan kinerja perusahaan.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang disediakan dalam bentuk kuantitatif, dimana informasi-informasi yang disajikan di dalamnya dapat membantu berbagai pihak (intern maupun ekstern) dalam pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan.

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Hasil analisis laporan keuangan akan membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi Financing to Deposit Ratio (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank Return on Asset (ROA) akan semakin meningkat, sehingga Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA).

Pengertian Bank

Dewasa ini banyak terdapat literatur yang memberikan pengertian atau definisi tentang Bank, antara lain : “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.” (Kasmir, 2002:11)

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman Bank dapat dibedakan menjadi dua (Totok dan Sigit, 2006), yaitu:

1. Bank Konvensional, yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan yang berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase dari dana untuk suatu periode tertentu.
2. Bank Syariah, yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/ perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Antonio dan Perwataatmadja membedakan dua pengertian, yaitu bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan syariat islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan oprasional pada syariat (hukum) islam. Menurut schaik (2001), bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hokum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono (2004;27) menemukan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa "Perbankan syariah adalah segala yang menyangkut bank syariah dan usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Hermawan Darmawi tentang kesehatan bank (2011) Kesehatan Bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan perbankan, karena kegagalan dalam industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor faktor sebagai berikut:

- a. Permodalan (*Capital*)
- b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)
- c. Manajemen (*Management*)
- d. Rentabilitas (*Earnings*)
- e. Likuiditas (*Liquidity*)
- f. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Risk Market*)

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS (UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diakses dari (<http://www.bi.go.id>).

Cara Menilai Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010) perkembangan metodologi penilaian kondisi bank bersifat dinamis, sehingga system penilaian tingkat kesehatan bank juga harus disesuaikan dengan kondisi yang senantiasa berubah agar lebih mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya baik pada saat ini maupun pada masa mendatang. Penilaian kondisi bank meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian kuantitatif dan kualitatif serta penambahan penilaian faktor bilamana diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/2007 24 januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah,

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS melalui:

- a. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar.
- b. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

Penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/2007 tanggal 24 januari 2007 meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Permodalan (*Capital*)
 - 1) Kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko.
 - 2) Kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.
- b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)
 - 1) Kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti.
 - 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
- c. Manajemen (*Management*)
 - 1) Kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank atau UUS.
 - 2) Kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.
- d. Rentabilitas (*Earnings*)
 - a. Kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi.

- b. Diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.
- e. Likuiditas (*Liquidity*)
 - 1) Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan.
 - 2) Kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.
- f. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)
 - 1) Kemampuan modal Bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar.
 - 2) Kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Tabel 2.1 Matriks Bobot Penilaian Faktor Keuangan

Keterangan	Bobot
Peringkat faktor permodalan	25%
Peringkat faktor kualitas asset	50%
Peringkat faktor rentabilitas	10%
Peringkat faktor likuiditas	10%
Peringkat faktor sensitivitas atas risiko pasar	5%

Faktor finansial atau keuangan adalah penilaian kualitatif melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif mengenai Aspek Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Rentabilitas (*Earnings*), Likuiditas (*Liquidity*) dan Solvabilitas. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah melalui analisis rasio keuangan dari Faktor Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas, dan Likuiditas.

Penetapan mengenai peringkat faktor diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/2007 tanggal 24 januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Proses penilaian Peringkat Faktor Finansial dilaksanakan dengan pembobotan atas nilai peringkat Faktor Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas, Likuiditas, dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar.

Pengertian Likuiditas

Likuiditas bank menurut Zainul Arifin (2006) adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Maka pengelolaan likuiditas yang baik akan berdampak pada kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya karena mereka yakin bahwa bank tersebut mampu menjamin dananya apabila sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo dapat menarik kembali dananya.

Menurut Siswanto Sutojo dalam Amir Machmud dan Rukmana (2010) bank harus mempunyai cukup dana atau sumber dana likuid untuk membayar giro, deposito dan tabungan yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Bank yang tidak mampu dengan cepat membayar giro, deposito dan tabungan milik para nasabah, bank tersebut akan menurunkan reputasi bisnis bank tersebut dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan bank tersebut, maka setiap bank harus menjaga likuiditas keuangan mereka dengan cermat.

Cara Menilai Faktor Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian faktor likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk menilai Faktor Likuiditas adalah Rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR).

Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Besarnya Aset Jangka Pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek
- b. Kemampuan Aset Jangka Pendek, Kas dan *Secondary Reserve* dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
- c. Ketergantungan kepada dana deposan inti
- d. Pertumbuhan dana deposan inti terhadap total dana pihak ketiga
- e. Kemampuan bank dalam memperoleh dana dari pihak lain apabila terjadi *mismatch*
- f. Ketergantungan pada dana antar bank (Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007).

Rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR)

Adapun rumus dari Rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR) adalah:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

Keterangan:

Karena tidak ada kredit dalam perbankan syariah, maka rasio *Loan to Deposits Ratio* (LDR) pada bank syariah disebut *Financing to Deposits Ratio* (FDR).

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Kriteria Penilaian Peringkat FDR	
Peringkat Komposit 1	50% < FDR ≤ 75%
Peringkat Komposit 2	75% < FDR ≤ 85%
Peringkat Komposit 3	85% < FDR ≤ 100%
Peringkat Komposit 4	100% < FDR ≤ 120%
Peringkat Komposit 5	FDR > 120%

Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004*

Metodelogi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kaulitatif. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama dua minggu di Bank BJB Syariah Cabang Serang yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No.34 blok A Serang-Banten.

Ada dua jenis data yang dugunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut pula data asli atau data baru. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan wawancara langsung dan data yang diberikan dari bank Bjb Syariah Cabang Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau

dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder adalah data yang yang diperoleh lewat pihak lain, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau kumpulan dari buku-buku perbankan syariah.

Sementara untuk teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain wawancara dan observasi. Jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipatif. Dimana peneliti datang ke tempat dimana objek melakukan kegiatan serta peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.

Dalam menganalisis data, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data Model Miles and Huberman, karena penelitian ini bersifat kualitatif yang hanya menggunakan satu variable. Miles and Huberman (Dalam Sugiyono, 2013:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Tahapan aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data dan merangkumnya. Data yang di ambil dan di reduksi peneliti terkait prosedur pembiayaan dana talangan haji, metode pengambilan biaya administrasi (upah jasa), dan lain sebagainya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam hal ini peneliti menguraikan jawaban-jawaban hasil wawancara dengan *Marketing Officer* yang bertugas sebagai pengurus pembiayaan di BJB Syariah Cabang Serang.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Dalam hal ini peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil wawancara dengan *Marketing Officer* yang bertugas di BJB Syariah Cabang Serang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

BJB Syariah di awali dengan pembentukan divisi/ unit usaha syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 20 mei 2000,

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi unit usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *share* perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Pada tanggal 6 mei 2010 Bank Bjb Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh surat izin usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/Dpbs tertanggal 30 april 2010, dengan terlebih dahulu di laksanakan cut off dari Divisi unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal Bank Bjb Syariah.

Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuantri Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 juli 2011 , PT. Banten Global Development menanamkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Sebesar Rp. 495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar) dan PT.Banten Global Development sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 20(dua puluh) kantor cabang pembantu, 2 kantor kas, 31 (tiga puluh satu) Jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar didaerah propinsi jawa barat, Banten dan DKI Jakarta dan 33.988 Jaringan ATM Bersama.

Visi dan Misi Bank Jabar Banten Syariah

Visi : Menjadi 5 (lima) Bank umum Syariah terbesar, sehat dan berkinerja baik di Indonesia

Misi : Memberikan layanan perbankan Syariah secara amanah dan profesional, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

Hasil Penelitian

Objek yang diteliti oleh penulis adalah mengenai fungsi likuiditas, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Dani selaku *marketing officer* bank Bjb syariah, *likuiditas* bank berfungsi antara lain :

- 1) Untuk memenuhi ketentuan BI
- 2) Untuk jaminan pembayaran pencairan tabungan masyarakat
- 3) Untuk mempertahankan agar bank tetap dapat mengikuti kliring
- 4) Untuk memperkuat daya tahan dalam menghadapi persaingan antar bank
- 5) Untuk menentukan tingkat kesehatan bank.
- 6) Merupakan salah satu alat kebijakan moneter pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar.
- 7) Sebagai salah satu alat otoritas moneter pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar uang.
- 8) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat di gambarkan bahwa fungsi likuiditas bank adalah untuk menjaga kelangsungan dan kesehatan bank. Bank yang likuid mampu memberikan rasa aman kepada para nasabah deposan sebagai jaminan bahwa uang yang di simpan/di pinjamkan kepada bank dapat di bayar kembali oleh bank pada saat jatuh tempo. Suatu bank yang likuid akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat/nasabah terhadap bank tersebut sehingga dapat memperkuat daya tahannya.

Pembahasan

Dari hasil penelitian penulis mengetahui nilai FDR pada Bjb syariah cabang serang batas maximum untuk FDR adalah sebesar 100%, dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori tidak baik sesuai PBI No.9/1/PBI/2007 bahwa batas aman dari FDR adalah sebesar 80% dengan batas toleransi antara 85% dan 100%. Berdasarkan data yang penulis peroleh berupa laporan keuangan Bank Bjb Syariah Periode Laporan 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagaimana terdapat dalam lampiran Penelitian, penulis melakukan perhitungan FDR sebagai berikut :

Rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

dari rumus tersebut, dari data laporan keuangan diperoleh total pembiayaan yang diberikan (dalam jutaan) sebesar Rp. 4.351.413

sedangkan dana pihak ketiga (dalam jutaan) sebesar Rp. 4.644.480 sehingga diketahui: 93,69%

$$\begin{aligned} \text{FDR} &= \frac{4.351.413}{4.644.480} \times 100\% \\ &= 93,69 \%. \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan FDR tersebut diatas dengan demikian Kriteria Penilaian Peringkat FDR Bjb Syariah berada diperingkat komposit 4 seperti yang tertera dibawah ini:

Kriteria Penilaian Peringkat FDR	
Peringkat Komposit 1	50% < FDR ≤ 75%

Didin Rasyidin Wahyu: Financing to Deposit Ratio...

Peringkat Komposit 2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$
Peringkat Komposit 3	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$
Peringkat Komposit 4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$
Peringkat Komposit 5	$\text{FDR} > 120\%$

Kemudian dilihat dari Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Likuiditas maka kemampuan likuiditas Bank Bjb Syariah dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas memadai sebagai mana matriks kriteria penetapan peringkat faktor likuiditas yang telah ditetapkan dalam FBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 dibawah ini sebagai berikut:

Peringkat Komposit	Faktor Likuiditas (<i>Likquidity</i>)
1	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat.
2	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat.
3	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penetapan manajemen risiko likuiditas memadai.
4	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas lemah.
5	Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah.

Dari hasil perhitungan dan perbandingan dengan kriteria penilaian peringkatnya termasuk pada peringkat ke 3, kemudian dilihat dari Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Likuiditas maka Kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas memadai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank BJB Syariah adalah 93,69%.
2. Cara perhitungannya menggunakan rasio FDR dengan rumus, total pembiayaan di bagi oleh DPK dan dikalikan 100%, maka diketahui hasilnya bank Bjb syariah menempati peringkat komposit 3 yang berarti faktor likuiditasnya memadai.

Saran

Dari hasil kesimpulan diatas penulis dengan ini memberikan sara tersendiri dari:

1. Risiko likuiditas merupakan salah satu perhatian utama Bank. Dalam mengelola risiko likuiditasnya bank berupaya untuk dapat memenuhi setiap liabilitas yang jatuh tempo, menjaga tingkat likuiditas yang optimal, memperbaiki struktur pendanaan dan pembiayaan dengan mengurangi tingkat konsentrasi terhadap nasabah maupun produk tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam mengelola risiko likuiditas antara lain adalah:
 - a. Menetapkan limit risiko likuiditas antara lain limit Giro Wajib Minimum dan limit pagu kas cabang,
 - b. Mengukur kebutuhan likuiditas melalui penyusunan profil maturitas, arus kas dan *liquidity gap*. Serta melakukan monitoring profil maturitas aset dan pasiva,
 - c. Menetapkan limit bank *counterparty*,
 - d. Menetapkan strategi penempatan dana,
 - e. Menetapkan strategi *hedging*,
 - f. Menetapkan strategi pendanaan,
 - g. Menetapkan strategi penerapan *pricing*.
2. Bank bjb syariah harus meningkatkan nilai FDR yang berada di peringkat komposit 3, sehingga menjadi predikat komposit 2 hingga 1.

3. Bank Bjb syariah harus memenuhi kebutuhan likuiditas yang berasal dari perusahaan atau dari luar perusahaan .

Pustaka Acuan

Amir, Machmud dan Rukmana, 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet, Jakarta.

Bank Indonesia. 1992. UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, *tentang Perbankan*, Jakarta.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2004 tanggal 24 Januari 2007. *Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Bank Indonesia, Surat Edaran No.9/24/DPbS tahun 2007

Bank Indonesia, Surat Edaran No.6/23/DPNP tahun 2004

Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hermawan Darmawi. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Edisi 1, Cetakan ke-3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*. Edisi ke-2, Cetakan ke-2. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D Bandung* : Alfabeta

Totok Budi Santoso & Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Veithzal Rivai, Arvian Arifin, 2010. *Islamic Banking*. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

www.bjbsyariah.com

www.bi.go.id.

